

**TIM PENYUSUN – PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
2022**

**Kpt 6/HK.03.2/1810/1/2022, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR :  
6/HK.03.2/1810/1/2022**

**TENTANG TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan; bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu; bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai; bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Penilai sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 7 tahun 2017 ; UU No. 6 Tahun 2021 ; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 ; Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 ; Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019 ; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 ; PKPU No. 14 Tahun 2020 ; Keputusan KPU No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur :  
- Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022.  
Lampiran 2 hlm